



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 352 /B.VII/HK/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para jamaah calon haji Provinsi Lampung dan calon haji Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji Tahun 2015, maka perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan pendampingan oleh Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Petugas Pemandu Haji Daerah dan Petugas Kesehatan Haji Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.4/2/Hj.00/743/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Usul penetapan Petugas Haji Daerah (TPHD dan TKHD) se-Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Menunjuk yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD):
 - a. membimbing, dan membantu para jamaah dalam menyelesaikan Pas Perjalanan Haji (PPH) dan barang-barang bawaan;
 - b. membantu kelancaran jamaah haji dipemondokan sesuai dengan regu dan rombongan sejak dari Tanah Air (Daerah) dan selama di Saudi Arabia hingga kembali ke Tanah Air (Daerah) bersama-sama Petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
 - c. menghitung, mengadakan komunikasi dan koordinasi serta menyampaikan hal-hal yang diperlukan jamaah setelah selesai penempatan jamaah;
 - d. mengurus dan menyantuni jamaah yang tersesat, sakit, uzur dan wafat bersama-sama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
 - e. mengurus jamaah yang kehilangan barang/tercecer bersama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim

- f. menerima laporan atau keluhan jamaah haji dan berusaha untuk mengatasinya;
- 2. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD):
 - a. mengecek kesehatan jamaah haji bersama TKHI;
 - b. membantu dalam pelayanan Kesehatan merujuk penderita ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS);
 - c. memantau kesehatan jamaah terutama jamaah dengan beresiko tinggi;
 - d. membantu TKHI mengadakan penyuluhan kesehatan terutama menjaga kondisi kesehatan jamaah;
 - e. memantau perkembangan kesehatan penderita yang dirujuk; dan
 - f. membantu pengiriman penderita ke Daerah Kerja (DAKER) apabila ada penderita dipulangkan lebih dini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota masing-masing baik selama berada di Saudi Arabia maupun setelah berada di tanah air.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/305/B.VII/HK/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Penunjukan Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah jamaah haji tersebut tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHØ FICARDO

Tembusan:

- 1. Menteri Agama RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
- 4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
- 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- 11. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 332/B.VII/HK/2015
TANGGAL : 7 - 7 - 2015

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN
PETUGAS HAJI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DLM TIM
1	2	3	4
1	M. RIDHO FICARDO	Gubernur Lampung	TPHD
2	APRILANI YUSTIN FICARDO	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung	TPHD
3	ELLY WAHYUNI SOEGIARTO, SE,MM	Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung	TPHD
4	AMALUDDIN, SH	Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung	TPHD
5	BUDHI DARMAWAN, ST, MT	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	TPHD
6	H. MAHMUDIN BUNYAMIN, Lc,MA.	Dosen Institut Agama Islam Negeri Lampung	TPHD
7	dr. Hj. REIHANA, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	TPHD
8	RIDUAN HARDIANSYAH	Wartawan Surat Kabar harian Tribun Provinsi Lampung	TPHD
9	WIWIN SEPTIANI KAHONO	Anggota DPRD Kota Metro	TPHD
10	dr. ITA NOVI SULISTIANI	Kepala Puskesmas Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro	TKHD
11	SURYA NOVERTI AZKARULLAH	Pengurus PKK Kabupaten Lampung Selatan	TPHD
12	AHMAD ARIFIN, S.Sos	Pemda Kabupaten Lampung Tengah	TPHD
13	BAMBANG SETYAWAN, SKM.	Dinas Kesehatan Lampung Tengah	TKHD
14	TUKIJO, S.Ag.	Kasi pada Kemenag Kabupaten Lampung Tengah	TPHD

15	SYAIFULLAH KM, SE	Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah	TPHD
16	M. ERWINSYAH S.STP.,M.Si.	Kepala Bagian Kesra Kabupaten Lampung Utara	TPHD
17	dr. YOANE LISA	Kepala Puskemas Kotabumi II Kabupaten Lampung Utara	TKHD
18	ABDUL GONI, S.Pd	Guru Agama SMKN 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat	TPHD
19	TEGUH DAYA SUKMA ALAM	Tokoh Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	TKHD
20	NAWAWI ISKANDAR	Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur	TPHD
21	AHMAD MUTHO'I DJAMRA	Pemuka Agama Pimpinan KBIH	TPHD
22	NURWAHID.	Imam Jamaah Manaqib Kabupaten Tulang Bawang	TPHD
23	MUSLIHUDDIN, S..Pd	Tokoh Masyarakat Kabupaten Way Kanan	TPHD
24	FATHURROZI, Z.	Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran	TPHD
25	AHMAD NASIHIN	Tokoh Agama Kabupaten Pringsewu	TPHD
26	SUHADA BUSTAMI, S.Sos.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu	TPHD
27	Drs.H.MUHYIDIN PARDI	Pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan (KBIH) Tulang Bawang	TPHD
28	IMAM MUHDORI	Pembantu PPN Simpang Pematang Kabupaten Mesuji	TPHD
29	ERFAN JOHAN IDRIS	Guru MTs Darussalam Kabupaten Pesisir Barat	TPHD

30	NANDANG HENDRAWAN	Anggota DPRD Kota Bandar Lampung	TPHD
31	AYONG ISMAIL.	Tokoh Masyarakat Kota Bandar Lampung	TPHD
32	DEWI KARTIKA PUSPITASARI, A.Md Kep.	Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	TKHD
33	Drs. UJANG HAFIDZ	Tokoh Masyarakat Kota Bandar Lampung	TPHD
34	MUSABAKAH, A.Md	Anggota DPRD Kota Bandar Lampung	TPHD

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO